

BAB III

DIALOG PROBLEMATIKA UMAT KARYA SAHAL MAHFUDH

A. LATAR BELAKANG SAHAL MAHFUDH

1. POTRET KEHIDUPAN MA SAHAL MAHFUDH

Orang mengenal Sahal Mahfudh sebagai sosok yang bersahaja, namun dibalik kesederhanaannya pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, Jawa Tengah ini memiliki keluasan ilmu yang jarang dimiliki oleh kiai lainnya. yang bernama lengkap MA. Sahal Mahfudh bin Mahfudh bin Abd Salam al-Hajaini yang familiar dipanggil Sahal Mahfudh atau mbah Sahal. Beliau lahir pada 17 Desember 1937 di desa Kajen, Margoyoso Pati Jawa Tengah, meninggal jum'at 24 Januari 2014 pukul 01.05 WIB.¹

Desa Pati tersohor dengan sebutan desa santri, pasalnya desa Kajen banyak dikerumuni pondok pesantren dan ribuan santri. Sahal lahir dari pasangan Kiai Mafudh bin Abd. Salam al-Hafidz (wafat 1944) dan Hj. Badi'ah (wafat 1945). keluarga ini masih mempunyai rantai nasab dengan KH. Ahmad Mutamakkin, seorang perintis agama Islam di daerah Kajen khususnya di Kabupaten Pati ummnya. KH. Mahfudh bin Abd. Salam adalah saudara misan (adik sepupu) KH. Bisri Sansuri, salah seorang pendiri jam'iyah NU.²

Dari ayah maupun ibu, Sahal Mahfudh berada di lingkungan kiai yang mendalami tradisi penguasaan khazanah klasiknya (kitab kuning),

¹ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 3.

² Sahal Mahfudh, *Relavansi Pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Tentannng Lokalisasi dalam Konteks Kekinian*, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 10.

mengedepankan harmoni sosial dan sopan santun (tawadu'), serta jauh dari kesan menonjolkan diri. Sejak kecil kyai Sahal diasuh bapak dan ibunya dengan penuh kasih sayang. Saudara Sahal berjumlah enam, yaitu M. Hasyim, Hj. Muzayyanah (istri KH. Mansyur, pengasuh PP An-Nur Lasem), Salamah (istri KH. Mawardi, pengasuh Bugel Jepara, kakak istri KH. Abdullah Salam), Hj. Khodijah (istri KH. Maddah, pengasuh PP Assuniyah yang juga cucu dari KH. Nawawi, adik kandung KH. Abdullah Salam, kakek Kiai Sahal).³

Pendidikan formalnya diawali sejak usia 6 tahun (1943) di perguruan Islam Mathali'ul Falah, madrasah pimpinan bapaknya sendiri. Kemudian ia melanjutkan belajar di madrasah yang sama hingga tahun 1953. Setelah itu ia melanjutkan ke pesantren Bendo, sebuah pesantren yang diasuh oleh Kiai Muhajir, beliau adalah murid Syekh Cholil Bankalan Madura yang dikenal mempunyai karomah dan luar biasa keilmuannya. Saat itu, Sahal sudah diasuh oleh Mbah Fadiroh (istri ke-4 KH. Abdussalam). Di pondok pesantren inilah Sahal memperdalam keilmuan tasawuf dan fiqih, termasuk kitab yang dikajinya adalah Ihya Ulumudin, Mahalli, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, Bajuri, Taqrib, Sulamut Taufiq, Sullam Safinah, Sullamul Munajat dan kitab-kitab kecil lainnya. disamping itu Sahal juga aktif mengadakan halaqah-halaqah kecil-kecilan dengan teman santri senior. Kala itu Sahal belajar bersama dengan Syam'ani (menjadi kiai besar di Jember).⁴

³ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*,, hlm., 4.

⁴ Kusnadi, *Fiqh Sosial dan Masa Depan Fiqh Indonesia: Konsep Negara dalam Pandangan Fiqh Sosial*, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 99.

Hal yang menarik dari Sahal sewaktu mondok di Bendo kata Kiai Aziz Cibolek adalah kekuatan muṭala'ah Sahal di atas rata-rata, jika ia belajar mulai ba'da isya' sampai jam sepuluh sambil jongkok. Menurut penuturan Gus Mujib Shohib, Kiai Sahal pernah bercerita pernah mengkaji kitab *Minhaj* yang jumlahnya 11 juz sampai hatam. Jadi, selain musyawarah/berdiskusi, kekuatan muṭala'ah Sahal tidak dapat diragukan lagi. Sehingga ketika ada seorang santri yang tanya, rahasianya apa Sahal mendapatkan ilmu laduni, ia justru tidak suka dengan pertanyaan itu, menurut ia, kalau ingin laduni ya setiap waktu harus belajar, membaca, membaca dan membaca, yang membedakan satu orang dengan orang lainnya adalah lamanya muṭala'ah, ada orang yang hanya kuat muṭala'ah satu jam, ada yang konsisten, ada yang tiga jam, ada juga yang sampai 8-10 jam, ada yang konsisten, ada yang hanya sekali, setelah itu tidak pernah sama sekali. Proses ini sangat mempengaruhi hasil yang dicapai.⁵

Setelah empat tahun di Bendo (1954-1957) Sahal tidak berhenti begitu saja melanglang buana, ia terus meningkatkan kapasitas keilmuannya dengan berpindah ke pondok satu ke pondok yang lain. Hingga ia tertuju ke pondok Sarang untuk memperdalam ushul fiqihnya dibawah asuhan Kiai Maimun Zubair. Sahal mempunyai bahan (ngaji) khusus dengan kiai Zubair, tidak ada santri lain hanya Sahal dan kiai Zubair. Yaitu kitab *Asybah wan Naḍāir*, tidak ada waktu khusus, sehingga kapanpun bisa ngaji, kecuali hari jum'at.⁶

⁵ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*,, hlm., 4. Juga baca Fina Mazida Zulfa, *Fiqh Sosial dan Masa Depan Fiqh Indonesia Aplikasi Madzab Manhaji Pada Pembatasan Usia Nikah*, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 110.

⁶ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*,, 4 lihat juga Fina Mazida Zulfa, *Fiqh Sosial dan Masa Depan Fiqh Indonesia Aplikasi Madzab*

Kitab-kitab yang dikaji sewaktu nyantri disarang antara lain *Jami'ul Jawami'* dan *uqudul Juman* oleh kiai Zubair, *Tafsir Baidlowi* tidak sampai hatam, *Lubabun Nuqul* sampai hatam, *Manhaju Żawin Nazhar* karangan Syekh Mahfudz Attarmasi, dan lain-lain. Ketika di rasa sudah cukup menimba ilmu dengan kiai Zubair, pada tahun 1960 ia kembali kampung halaman, di ndalem Mbah Fadiroh. Sebenarnya, sebelum boyong ini, aktivitas ia sudah berputar di dua tempat, Kajen dan Sarang. Selepas itu Sahal langsung mengimplementasikan keilmuannya di pondok pada mulanya ia dilahirkan. Setelah menetap beberapa bulan di rumah, Gus Sahal (begitu sapaan kala masih muda) akhirnya pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji. menariknya lagi, selama di Timur Tengah beliau tidak lantas menunikan Haji saja. pada kesempatan ini, beliau ingin berguru kepada salah seorang ulama yang tersohor yang dikenal ahli hadis Syekh Yasin namanya. Gus Sahal ingin belajar ilmu hadis dan mendalaminya.⁷

Sebagai sosok yang berkarakter yang jujur, konsekuen, tidak mengagumi dunia, tegas, kuat dalam memegang prinsip, mandiri, qona'ah, ikhlas, disiplin, sederhana, berwibawa, independent, merakyat, demokratis dan berfikir visioner. Karakter semacam ini merupakan hasil tempaan yang sejak kecil secara intensif. Sehingga dalam perjalanannya menyusuri lautan ilmu di jiwanya tertanam tanggung jawab sosial yang besar.

Manhaji Pada Pembatasan Usia Nikah, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 110.

⁷ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*, hllm., 5.

2. SEJARAH SINGKAT TELADAN MA. SAHAL MAHFUDH

Lahir pada sekitar tahun 1900an, mbah Mahfudh adalah putra ketiga dari empat saudara dari mbah Salam Abdullah bin Ismail dan istrinya yang pertama yang bernama mbah Nyai Mirah. Pendidikan mbah Mahfudh kecil sampai masa remaja mengaji dan belajar kepada abahnya. Mbah Salam saat itu belum ada madrasah yang berdiri dikajen dan sekitarnya. Madrasah matholiul falah yang tertua didaerah kajen baru berdiri pada tahun 1912.⁸

Sejak muda selalu aktif dan menghabiskan waktu nderes al-Qur'an dimasjid. Terutama pada waktu puasa ramadhan. Sehingga makan sahurpun mesti dikirim dari rumah oleh keluarga. Sahal Mahfudh juga pernah mondok di Mekkah mengaji kepada kiai Bakir bin Nur selama 4 tahun, bernama kiai Zubair sarang, abah kiai Maimun Zubair dan kiai Khalil Kudus. Kiai Zubair adalah lawan mbah mahfudh yang paling akrab selama belajar dan sekaligus lawan diskusi paling sengit.⁹

Sahal adalah Kiai yang sangat konsisten dengan pandangan hidupnya dan juga pemikiran keagamaannya. Di kalangan orang NU, beliau dikenal dengan sebutan NU tulen atau kalau dalam bahasa orang Tuban disebut sebag NU tus. Yaitu orang NU yang semenjak muda telah mengambil NU sebagai jalan pikiran dan tindakannya.¹⁰

⁸ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*,, hlm., 7. Juga baca Fina Mazida Zulfa, *Fiqh Sosial dan Masa Depan Fiqh Indonesia Aplikasi Madzab Manhaji Pada Pembatasan Usia Nikah*, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 110.

⁹ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*,, hlm., 8.

¹⁰ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*,, hlm., 9.

3. AKTIFITAS DAN KARIR

Selama hidupnya, banyak aktifitas yang telah digeluti, bahkan ia memegang jabatan penting dari organisasi sosial keagamaan hingga jabatan akademik disandangnya. Pada tahun 1958-1961 Sahal Mahfudh telah menjadi tenaga pengajar di pesantren Sarang Rembang, pada tahun 1966-1970 ia menjadi dosen pada kuliah Takhassus Fiqih di Kajen Pati. Pada tahun 1974-1976, ia menjadi dosen di Fakultas Syari'ah UNCOK Pati, pada tahun 1982-1985, ia menjadi dosen di IAIN Walisongo Semarang, mulai tahun 1989, ia menjadi rektor di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara sampai 2004. Mulai tahun 1988-1990, ia menjadi kolomnis di majalah Aula, sedangkan mulai tahun 1999 ia menjadi kolomnis surat kabar Suara Merdeka. Di samping itu, ia juga sering mengisi forumforum ilmiah baik sebagai panelis, narasumber, fasilitator, maupun pimpinan sidang.¹¹

Peran dalam organisasi pun sangat signifikan. Sahal Mahfudh betul-betul merintis dari bawah, seolah-olah tidak ambisius terhadap bingar-bngar jabatan, padahal beliau saat itu sudah amat disegani. Tercatat ia pernah menjabat sebagai Ketua koordinator Ma'arif NU Kecamatan Margoyoso, Wakil Ketua Ma'arif Cabang Pati, Katib Syuriyah Partai NU Cabang Pati, Wakil Ketua Syuriyah NU Cabang Pati, pada tahun 1971, ketika ada Mukhtar di Surabaya beliau sudah direkrut di wilayah (PWNU) Jawa Tengah sebagai A'wan, Wakil Ketua RMI Pati, Katib Syuriyah PWNU Jateng. Mulai tahun 1984, ia mulai menjabat sebagai Rais Syuriyah PBNU. Kemudian Mukhtar NU ke-30 di

¹¹ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*, hlm., 10.

Lirboyo. Beliau terpilih menjadi Rais Am PBNU. Mulai 1991, beliau menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, setelah itu baru menjadi Ketua Umum MUI Pusat sejak tahun 2000, pada tahun 2006 kembali menjadi Ketua MUI Pusat di Jakarta.¹²

4. KARYA DAN KIPRAH MA SAHAL MAHFUDH

Sahal Mahfudh bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggu fatwanya, atau seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, melainkan juga seorang pemikir dan penulis ratusan risalah makalah berbahasa arab dan Indonesia, dan juga aktivis LSM yang mempunyai kepekaan sosial tinggi terhadap problem masyarakat kecil di sekelilingnya. Penghargaan yang diterima beliau terkait dengan masyarakat kecil adalah penghargaan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dalam bidang pengembangan ilmu fiqh serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemapaman intelektual ia di belantara nasional menjadikan kiprahnya menjalar kemana-mana. Yaitu Ketua Dewan Syari'ah Nasional (DSN) 2000-2005, dan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah Asuransi Jiwa bersama Putra mulai tahun 2002 hingga wafat. Selain kiprahnya dalam negeri, ia juga menjadi panutan di skala Internasional, terbukti diberi mandat sebagai tokoh Perdamaian Dunia (1984),

¹² Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*,, hlm., 10. Juga baca Fina Mazida Zulfa, *Fiqh Sosial dan Masa Depan Fiqh Indonesia Aplikasi Madzab Manhaji Pada Pembatasan Usia Nikah*, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 110.

Manggala kencana Kelas I (1985-1986), Binang Maha Putra Utama (2000), dan tokoh Pemersatu Bangsa (2002).¹³

Sahal Mahfudh juga seorang pakar hukum Islam, yang sejak menjadi santri seolah-olah sudah terprogram untuk menguasai bergaman spesifikasi keilmuan tidak hanya bidang fiqih, ushul fiqih dan kemasyarakatan. Namun ia juga telah mampu memberikan solusi permasalahan umat yang tak hanya berkaitan bidang diatas. Contohnya dalam bidang kesehatan dan ia menemukan suatu bagian tersendiri dalam fiqih. Bahkan ia diberi anugerah penghargaan oleh WHO dengan gagasannya mendirikan taman gizi yang digerakkan para santri untuk menangani anak-anak balita, karena selain itu juga mendirikan sarana kesehatan yang sekarang disebut Rumah Sakit Islam. Berikut karya-karyanya adalah:¹⁴

Buku/risalah yang diterbitkan:

1. *Al-Tsamarah al-Hajainiyah,*
2. *Al-Barokatu al-Jumu'ah*
3. *Al-Bayan al-Mulamma' an Alafszh al-Luma',*
4. *Luma'ah al-Himmah ila Musalsalat Muhimmah*
5. *Al-Thariqat al-Hushul ila al-Ghayah al-Ushul*
6. *Al-Faraidh al-Ajibah,*
7. *Nuansa Fiqih Sosial,*

¹³ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*,,,, hlm., 10. Lihat juga Ifadhun Nada, *Fiqh Sosial di Tengah Eskalasi Paham Raadikal*, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 156.

¹⁴ Umdah el Baroroh dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial; Masa Depan Fiqh Indonesia*,,,, hlm., 11.

8. *Dialog Problematika Umat*
9. *Pesantren Mencari Makna*
10. *Ensiklopedia Ijma'*,
11. *Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. Sahal Mahfudh,*
12. *Wajah Baru pesantren,*
13. *Pesantren Menghadapi Modernisasi,*

5. CORAK PEMIKIRAN MA. SAHAL MAHFUDH

Membicarakan pemikiran Sahal, tak dapat lepas dari keilmuan di Kajen. Daerah ini bisa disebut dengan pusat penyebaran Islam di Pati. Dalam posisi geografisnya di pesisir Jawa, tradisi-tradisi yang berkembang di Kajen tidak jauh dari tradisi Islam pesisir yang lekat dengan ritual lokal. Tradisi Islam pesisir inilah yang melatar belakangi pemikiran, mental dan pemberdayaan sosial Sahal.

Untuk lebih memahami alur pemikiran Sahal Mahfudh, berikut ini akan penulis kemukakan secara singkat beberapa pemikiran hukum yang merupakan produk ijtihadnya. Jika menggunakan perspektif John L. Esposito, sebagaimana dikutip oleh Annas Roli Muchlisin, pemikiran ia ini termasuk kategori sosial historis-approach. Yakni, seorang kiai yang merespon persoalan-persoalan *waqī'iyah* yang aktual dan berupaya menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat dengan tanpa meninggalkan keotentikan teks-teks klasik (kitab kuning) dan nilai historisnya. Tapi, juga mempertimbangkan dinamika yang terjadi dalam masyarakat yang sangat dinamis. Sedangkan kata

Mujamil Qomar, pemikiran. Sahal Mahfudh ini bisa dipahami sebagai ekletik, responsif, integralistik, dan divergen.¹⁵

Manusia pada dasarnya adalah makhluk terbaik dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah. Di beri kehormatan atau karamah, bahkan lebih dari itu ia diangkat sebagai khalifah Allah diatas muka bumi ini. Kemuliaan manusia ditandai dengan pemberian-Nya yang sangat bermakna tinggi, sehingga menjadikan manusia dapat menguasai alam ini. Pemberian itu berupa akal dan pikiran yang mampu mengangkat harkat dan derajat

Dengan akal pikiran, manusia dapat menerima, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut telah dilakukan Sahal yang dikenal sebagai seorang kiai yang dinamis, progresif, modern sekaligus seseorang yang tradisional, klasik dan karismatik. Ia telah berhasil menuntaskan proyek neo-modernisme Islam Indonesia, dengan maksud berusaha memadukan antara otentitas teks dengan realitas sosial yang dinamik dan antara wahyu yang transenden dengan konteks yang profan, pemikirannya pun sesuai dengan porsi yang sedang berjalan sekarang ini. Pikiran-pikiran modern Sahal dalam rangka menjawab, mengaktualisasikan dan mengembangkan hukum fikih telah menjadi salah satu model fikih Indonesia. Kumpulan pemikiran tersebut mengkristal dalam satu corak yang dinamakan fiqih sosial. Suatu istilah yang baru muncul era Sembilan puluhan melalui

¹⁵ Anas Rolli Muchlisin, *Revitalisasi Gagasan Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh untuk Menyongsong Indonesia Berkemajuan*, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 132.

bukunya yang merupakan kumpulan dari tulisan lepas di media massa yang berjudul *Nuansa Fiqih Sosial*.¹⁶

Dengan *mainstream* itu, karya tersebut seakan-akan telah memproklamirkan metode *alternative* terbaru bagi kajian fiqih Indonesia. Dalam riset yang dilakukan oleh Sumanto al-Qurtuby, dan dikutip Anas Rolli Muchlisin disitu dinyatakan bahwa Sahal termasuk pemikir yang bercorak *neo modernisme* yang mencakup tiga unsur sekaligus. *Pertama*, Islam Rasional⁶ karena penguasaan yang mendalam terhadap ushul fiqih (sebagai *basik filsafat hukum Islam*) sehingga pemikirannya bercorak *rasionalistik*. *Kedua*, Islam Transformatif⁶ hal ini mengingat aksi-aksi yang ditempuh Sahal lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat melalui kendaraan-kendaraan LSM. Selain kedua hal diatas, historitas dalam hukum Islam juga amat signifikan. Dengan kata lain Islam Peradaban yang berasal dari warisan klasik beliau kuasai secara mendalam, sehingga apresiasi terhadap sejarah sosial untuk rekayasa islam masa depan sangat menonjol.¹⁷

Corak pemikir yang *neo-modernis* seperti Sahal berpandangan bahwa antara keotentikan dan kemodernan tidak dapat dilepaskan dalam merespon permasalahan keumatan. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan kalangan *modernis* yang terlalu apresiatif pada modernitas, tetapi melupakan warisan intelektual Islam. Ataupun dengan kalangan *tradisionalis* yang secara

¹⁶ Anas Rolli Muchlisin, *Revitalisasi Gagasan Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh untuk Menyongsong Indonesia Berkemajuan*, (Pati; Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH, 2018), hlm., 132.

¹⁷ Anas Rolli Muchlisin, *Revitalisasi Gagasan Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh untuk Menyongsong Indonesia Berkemajuan*,, hlm., 133.

gigih mempertahankan teks-teks Islam, tetapi menutup diri dengan dunia modernitas.¹⁸

B. SISTEMATIKA BUKU *DIALOG PROBLEMATIKA UMAT KARYA SAHAL MAHFUDH*

Buku Dialog Problematika Umat adalah salah satu karya MA Sahal Mahfudh yang diterbitkan oleh Khalista Surabaya yang bekerja sama dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, dan diterbitkan dua kali yakni pada Januari 2011 dan April 2014.¹⁹ Buku ini berisi hasil ijtihad Sahal Mahfudh yang membahas hukum islam yakni fiqh. Sebagaimana pernyataan Sahal Mahfudh dalam kolom pengantar penulis berikut ini:

“Semula buku ini diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wan Nasr (LTN) NU Jawa Timur dan Ampel Suci Surabaya dengan judul “*Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat*” kini setelah beraalih ke penerbit Khalista Surabaya bekerjasama dengan LTN PBNU telah mengalami edit ulang seperlunya dan pengklasifikasikan isinya sesuai dengan bab yang ada dan diberi judul “*Dialog Problematika Umat*”

Atas inisiatif penerbitan kembali buku ini oleh pihak Khalista dan LTN PBNU saya ucapkan terima kasih, khususnya kepada Editor yang telah mengedit ulang dengan wajah dan format baru. Tak lupa terima kasih kepada LTN NU Jawa Timur dan Penerbit Ampel Suci Surabaya yang telah berjasa menerbitkan kali pertama di akhir tahun 2003 lalu, dan semua pihak yang telah mengantarkan buku ini kepada pembaca”.²⁰

Latar belakang penulisan buku ini karena Sahal Mahfudh merespon perkembangan trend kebangkitan kesadaran dalam beragama. Ia juga merasa mempunyai tanggung jawab atas perkembangan yang mulai didengungkan di

¹⁸ Anas Rolli Muchlisin, *Revitalisasi Gagasan Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh untuk Menyongsong Indonesia Berkemajuan*,, hlm., 133.

¹⁹ MA Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya: Khalista, 2014), hlm., 1.

²⁰ Sambutan Pengantar Penulis MA Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya: Khalista, 2014), hlm., vi.

masyarakat itu, ia berpendapat bahwa trend kebangkitan kesadaran dalam beragama harus mendapat dampingan dari orang yang memahami soal agama. Karena kalau para pemuka agama, organisasi keagamaan semisal NU maupun Muhammadiyah serta pemerintah yang membidangi departemen (Kementerian Agama) lalai dengan memberikan pelayanan yang kliru, bisa jadi para muallaf itu akan mencari sendiri pemahaman keagamaannya. Dan di takutkan akan mengalami kekeliruan dalam memahami agama. Sebagaimana pernyataan Sahal Mahfudh berikut ini:

‘’Banyak kalangan memprediksikan bahwa pada abad ini ada trend kebangkitan kesadaran dalam beragama. Ghirah (semangat) untuk menemukan nuansa baru dari pencarian esensi hidup selama di dunia lewat pintu agama sangatlah menggembirakan. Dalam agama Islam di semua lewat pintu agama sangatlah menggembirakan. Dalam agama Islam di semua lapisan masyarakat, kecendrungan itu secara kuantitas dapat kita rasakan. Banyak kalangan yang dulunya asing dengan ajaran luhur itu, perlahan tapi pasti akhirnya masuk dalam kedamaian yang ditawarkan agama mayoritas ini.

Kesadaran para anggota masyarakat untuk menemukan jati dirinya lewat ajaran agama adalah hal positif yang harus di tindak lanjuti secara arif. Karena kalau para pemuka agama, organisasi keagamaan seminal NU maupun Muhammadiyah serta pemerintah yang membidangi departemen (Kementerian Agama) lalai dengan memberikan pelayanan yang kliru, bisa jadi para muallaf itu akan mencari sendiri pemahaman keagamaannya. Dan kalau ini terjadi, bisa jadi proses pencarian mereka ternyata ada kekeliruan. Dengan proses yang kurang tepat, bisa jadi yang terkontruk dikepala dan keyakinan mereka adalah pemahaman terhadap agama yang salah. Bila ini terjadi, maka preseden buruk bagi masa depan agama yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan ini

Karenanya, tugas mulai bagi tokoh, lembaga dan pemerintah cukup berat dalam mengarahkan pemahaman keagamaan para umatnya. Karena di tengah ketidakpercayaan manusia kepada modernism untuk menjawab berbagai tantangan dunia yang kian kompleks, maka sebagian ada yang menemukan penyelesaian problematika masyarakat itu dengan menggunakan pendekata keagamaan. Inilah tantangan terberat bagi kita, insan beragama. Bila tugas mulai ini gagal kita selesaikan dengan elegan,

bukan tidak mungkin ketidakpercayaan manusia kepada gagalnya modernism juga akan dialamatkan kepada Islam’’.²¹

Buku Sahal Mahfudh merepukan hasil ijtihad yang dibangun melalui pertanyaan yang di lontarkan oleh masyarakat umum, lalu kemudian ia carikan jawabannya pada nas-nas al-Qur’an dan qaul ulama kemudian di analisis menggunakan pedekatan ushul fiqh dan maqhasid syariah. Isi buku *Dialog Problematika Umat* dapat dipetakan menjadi sebelas bab dan dalam babnya berisi sub-sub bab yang saling berkaitan. Dibawah ini pembagian babnya

1. Bab 1 Problematika Bersuci

Bab ini berisi tentang tayamum dan shalat di pesawat, berbicara membatalkan wudhu, menyentuh istri membatalkan wudhu, mandi kramas bolehkah, pengertian air mani bagi perempuan, pendarahan karena alat kontrasepsi dan hukum wanita keputihan, pengertian darah istihadhah, perbedaan darah nifas, istihadhah dan haid kaitannya dengan mengqadha’ puasa dan sholat, istinjak dengan tissue, siwak dan kebersihan gigi, air suci berbau obat, beberapa mandi sunnah, cara mensucikan pakaian yang terkena najis, dan mandi wajib setelah onani.

2. Bab 2 Problematika Shalat

Bab ini berisi istilah-istilah dalam sholat, cara sujud yang benar, cara sholat saat sakit, sujud ekstra menjelang salam, imam batal, bagaimana yang makmum, sholat dengan luka berdarah, menyemir rambut membatalkan sholat, mengqhada’ shalat orang yang meninggal, memakai campuran alkhohol saat

²¹ Sambutan Pengantar Penulis MA Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya: Khalista, 2014), hlm., vi.

shalat, shalat dengan pakaian najis, meninggalkan shalat jumat di luar negeri, cara mengqada sholat, mengulang sholat saat bepergian, perbedaan sujud sahwi, syukur dan tilawah, khatib jumat tidak duduk, shalat jumat bagi muslimah, adakah shalat yang dilarang, ketentuan shalat istikharah, menyalati jenazah menghadap kiblat, meragukan sperma sesudah shalat, dan hukum shalat bagi pengantin saat resepsi.

3. Bab 3 problematika Puasa dan Ramadhan

Bab ini berisi tentang renungan ramadhan, perbedaan menentukan awal dan akhir ramadhan, lupa niat, puasa saat niat, menelan ludah atau menyedot ingus dan sengaja muntah, mencium istri membatalkan puasa, puasa sambil menggunjing dan berdusta, ejakulasi karena menonton film porno, ramadhan bagi pengantin baru, muallaf pecandu rokok, puasa dengan memperlambat haid, tadarus bagi wanita haidh, suntik dan infus saat berpuasa, puasa dalam keadaan junub, pekerja berat, wajib puasa, mendahulukan berbuka, makmum shalat isya' kepada shalat tarawih, batas waktu shalat tarawih, puasa weton hari sabtu, cara mengqada' puasa ramadhan, membayar utang puasa orang meninggal, qadha' puasa bagi wanita hamil dan menyusui, hukum petasann, menghadapi idul fitri, dan tata cara shalat idul fitri.

4. Bab 4 Problematika Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Bab ini berisi tentang kategori orang miskin, waktu pembayaran zakat, menyerahkan sendiri zakat kepada fakis miskin, zakat fitrah bagi anak kecil, perbandingan zakat petani dan pedagang, persoalan seputar qurban, patungan membeli hewan qurban, penggunaan Bunga simpanan, hukum bunga di bank

pemerintah dan swasta, mengambil hasil dari barang gadaian, dan cara membelanjakan harta.

5. Bab 5 Problematika Haji

Bab ini membahas tentang haji Rasulullah dan haji mabrur, beberapa rukun dan wajib haji, cara haji dari tanah air dan syarat miqat, beberapa hal seputar ihram, haji dan selalu berhadats, problem ketika tawaf, hukum mandi ihram pembacaan talbiyah dan haji taamatu', pelaksanaan dan perindustrian daging dam, melempar jumrah dengan sandal, menghajikan orang tua meninggal, berhaji tanpa bekal ilmu, cara badal haji, berhaji tanpa muhrim, dan umrah dalam haji,

6. Bab 6 Problematika Rumah Tangga

Bab ini berisi tentang hasrat menikah terhalang orang tua, status perempuan dipinang, nikah lewat telepon, akad nikah dengan internet/alat komunikasi, hukum kawin paksa, menikahi perempuan akibat perkosaan, menyusui saat junub, dilarang, hukum aborsi, mengikuti tradisi potong rambut bayi, mengumpuli istri saat istihadhoh, menebus dosa istri diluar nikah, menikah lagi karena ditinggal suami, menyelidiki istri dengan istikharah, jika istri memaki suami, istri menyuruh ke lokalisasi, aids sebagai alasan cerai, nafkah anak usai cerai, memberi nafkah kewajiban suami, hukum nikah wali saudara, prioritas hak mengasuh anak, jika suami minta dilayani di saat puasa, dan menikah di tahun duda.

7. Bab 7 Problematika Antara Tuntunan Ibadah dan Rekayasa Teknologi

Bab ini berisi tentang penukaran organ tubuh, hukum gigi palsu, problematika kawat gigi dan gigi palsu, berobat dengan air seni I, bolehkah air kencing untuk obat II, mempercepat haidh dengan obat, obat haidh untuk haji, pakaian dan bulu bangkai, hukum jual beli narkoba, kebenaran bersumber dari sains, dan hukum menonton blue film (BF).

8. Bab 8 Problematika Akidah dan Akhlak

Bab ini berisi tentang masalah pokok bagi muallaf, menyikapi perbedaan madzab, tawasul perlukah, berziarah kemakam Rasulullah, cara dan hukum melakukan haul, pengertian zuhud dan aplikasinya, doa yang tak kunjung terkabul, cara jin beragama, mempercayai hukum kausalitas, menanggung dosa orang lain, pentingnya niat saat beramal, hukuman kepada pembunuh I, hukuman kepada pembunuh II, melanggar agama terlihat bahagia, hakikat ahlu sunnah wal jama'ah, hakikat ikhlas, mengabaikan hasil istikharah, manfaat keburukan, tobat tidak ada istilah terlambat, adakah siksa kubur, kebenaran kiamat, mensyukuri nikmat yang sedikit, jual beli jin, dan utang kepada orang yang meninggal.

9. Bab 9 Problematika Mengagungkan Kitab Suci

Bab ini menerangkan membaca al-Qur'an tengah malam, membawa mushaf sebelum wudhu, pahala membaca al-Qur'an, wanita sedang haidh boleh membawa al-Qur'an, membaca al-Qur'an di kuburan, mengikat janji dihadapan al-Qur'an dan CD kaset al-Qur'an sama dengan mushaf.

10. Bab 10 Problematika Makanan

Bab ini menjelaskan cara menyembelih hewan, hukum makan jangkrik, terlanjur makan makanan haram, keharaman daging babi, hukum binatang di minuman, dan makan dengan piring emas.

11. Bab 11 Problematika Etika Sosial

Bab ini menerangkan etika mengucapkan salam, menjawab salam dari televise, pengeras suara masjid untuk posyandu, menyelenggarakan wayang di masjid, islam dan kepemimpinan perempuan, menyikapi perbedaan, hukum berpakaian ketat, dan hukum homo seks.²²

²²MA Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya: Khalista, 2014), hlm., xii.